



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.532, 2012

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN. ORTA. Balai
Diklat. Ilmu Pelayaran. Malahayati. Aceh Besar.

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 25 TAHUN 2012**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ILMU PELAYARAN MALAHAYATI ACEH BESAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya kebutuhan tenaga terampil di bidang pelayaran yang berstandar nasional dan internasional, serta dalam upaya untuk lebih meningkatkan pelayanan pendidikan dan pelatihan di bidang pelayaran, perlu didukung organisasi lembaga pendidikan dan pelatihan ilmu pelayaran dengan kapasitas yang memadai;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Malahayati Aceh Besar;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3929);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
6. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan, Menteri Pendidikan Nasional, dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KM 41 Tahun 2003, Nomor: 5/U/KB/2003, dan Nomor Kep. 208 A/MEN/2003 tentang Sistem Standar Mutu Kepelautan Indonesia;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 64 Tahun 2009;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 43 Tahun 2008 tentang Pendidikan dan Pelatihan Ujian Keahlian, serta Sertifikasi Kepelautan;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;

Memperhatikan : Surat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1144/M.PAN-RB/4/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Malahayati Aceh Besar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ILMU PELAYARAN MALAHAYATI ACEH BESAR.

BAB I**KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI****Pasal 1**

- (1) Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Malahayati di Aceh Besar yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut BP2IP Malahayati Aceh Besar merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.
- (2) BP2IP Malahayati Aceh Besar dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

BP2IP Malahayati Aceh Besar mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang pelayaran pada jenjang pendidikan dan pelatihan kepelautan tingkat dasar dan menengah sesuai standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BP2IP Malahayati Aceh Besar menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pendidikan dan pelatihan;
- b. pelaksanaan pemberian materi pembelajaran dan praktek di laboratorium, simulator dan bengkel serta praktek kerja lapangan;
- c. pengembangan kurikulum, sistem dan metode serta sumber pembelajaran;
- d. pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan;
- e. pelaksanaan pembimbingan dan pengembangan peserta pendidikan dan pelatihan;
- f. pelaksanaan kerjasama pendidikan dan pelatihan;
- g. pelaksanaan administrasi dan kerumahtanggaan;
- h. pengelolaan unit penunjang pendidikan dan pelatihan;
- i. pengembangan sistem manajemen mutu;
- j. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Umum

Pasal 4

Organisasi BP2IP Malahayati Aceh Besar terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Ketarunaan/ Kesiswaan;
- c. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Perwakilan Manajemen Mutu (*Quality Management Representative*); dan
- f. Unit Penunjang.

Pasal 5

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program, urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan, pengamanan dalam, surat menyurat, kearsipan, hubungan masyarakat, hukum, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Seksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Ketarunaan/Kesiswaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, pelaksanaan operasional program pendidikan dan pelatihan, pengelolaan administrasi pendidikan dan pelatihan, kerjasama dan praktek kerja lapangan, proses sertifikasi, pengadministrasian ketarunaan/kesiswaan dan alumni, pembinaan disiplin, mental dan moral, ekstra kurikuler, kesejahteraan taruna/siswa, serta evaluasi dan laporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.
- (3) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program pengadaan dan pengelolaan, perawatan, pemeliharaan, pengkoordinasian dan pengadministrasian sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan, pengelolaan kapal latih dan simulator, serta evaluasi dan laporan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan.

Bagian Kedua

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang tugas keahliannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala BP2IP Malahayati Aceh Besar.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Perwakilan Manajemen Mutu (*Quality Management Representative*)

Pasal 8

- (1) Perwakilan Manajemen Mutu merupakan unit kerja non struktural pada BP2IP Malahayati Aceh Besar.
- (2) Perwakilan Manajemen Mutu mempunyai tugas mendokumentasikan, memelihara dan mengendalikan sistem manajemen mutu pada BP2IP Malahayati Aceh Besar.
- (3) Perwakilan Manajemen Mutu dipimpin oleh seorang Kepala Perwakilan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BP2IP Malahayati Aceh Besar.
- (4) Perwakilan Manajemen Mutu terdiri atas Kepala Perwakilan, Sekretaris, Auditor Internal, dan Fasilitator yang ditetapkan oleh Kepala BP2IP Malahayati Aceh Besar.
- (5) Fasilitator terdiri atas para pejabat satu tingkat dibawah Kepala BP2IP Malahayati Aceh Besar dan merupakan jabatan *ex officio*.

Bagian Keempat

Unit Penunjang

Pasal 9

- (1) Unit Penunjang mempunyai tugas melakukan kegiatan pelayanan dalam menunjang pelaksanaan kegiatan BP2IP Malahayati Aceh Besar.
- (2) Unit Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: